

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO 15 TAHUN 2013 TENTANG PELARANGAN PRODUKSI PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAYAPURA

*EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NO. 15 OF 2013 CONCERNING THE
PROHIBITION OF THE PRODUCTION, DISTRIBUTION AND SALE OF ALCOHOLIC
BEVERAGES IN THE CITY OF JAYAPURA*

Fadhil Aimar Tuharea¹, Ahmad Rifai Rahawarin², Irsan³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: aimaraerahut25@gmail.com**

Abstract

This study is entitled "The Effectiveness of Regional Regulation Number 15 of 2013 concerning the Prohibition of the Production, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages in Jayapura City." This research is motivated by the increasing distribution and consumption of alcoholic beverages, which has had various negative impacts on community life, such as increased crime, disturbances of public order, violence, and decreased security and public order in Jayapura City. In an effort to address these issues, the Jayapura City Government enacted Regional Regulation Number 15 of 2013 concerning the Prohibition of the Production, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of this regional regulation and the factors that hinder its implementation in Jayapura City. The research method used in this study is normative empirical. Data were obtained through literature review, observation, and interviews with government officials, law enforcement officers, and the community. The results indicate that the implementation of Regional Regulation Number 15 of 2013 has not been running effectively and optimally. Although the government and law enforcement officials have monitored and regulated the circulation of alcoholic beverages, illegal production, distribution, and sale of alcoholic beverages are still found in various areas of Jayapura City. This situation indicates that the effective implementation of regional regulations still faces various obstacles, both in terms of law enforcement and public awareness. Based on research results, several factors hinder the effective implementation of Regional Regulation Number 15 of 2013, including a lack of public legal awareness, weak supervision and law enforcement, limited facilities and infrastructure, and the community's economic dependence on the sale of alcoholic beverages. Furthermore, a lack of coordination between relevant agencies and the continued circulation of alcoholic beverages from outside the region also hinder the implementation of this regional regulation. Therefore, cooperation between the government, law enforcement officials, and the public is needed through increased legal awareness, stricter supervision, and firm law enforcement to effectively achieve the objectives of Regional Regulation Number 15 of 2013 and maintain public order and security in Jayapura City.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulation, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Jayapura City.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminalitas, gangguan ketertiban umum, kekerasan, menurunnya keamanan dan ketenteraman

masyarakat di Kota Jayapura. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Jayapura menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan daerah tersebut serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini normatif empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan aparat pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 belum berjalan secara efektif dan optimal. Meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum telah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol, pada kenyataannya masih ditemukan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol secara ilegal di berbagai wilayah Kota Jayapura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan peraturan daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada penjualan minuman beralkohol. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dan masih adanya peredaran minuman beralkohol dari luar daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui peningkatan sosialisasi hukum, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas agar tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dapat tercapai secara efektif dan mampu menciptakan ketertiban serta keamanan masyarakat di Kota Jayapura.

Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Penegakan Hukum, Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai pengelola dan pengatur urusan Pemerintah di daerah serta kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab besar terhadap daerahnya untuk menciptakan daerah yang tertib dan sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tanggungjawab pemerintah tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan pertanggungjawabkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dalam berbagai macam hal yang dapat merugikan Negara. Peraturan daerah dibuat guna mengatasi berbagai macam masalah sosial di masyarakat atau mencegah sebelum terjadinya masalah di masyarakat. Produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura dirasa sangat cukup meresahkan masyarakat karena telah menelan banyak korban akibat mengkonsumsinya. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibuat, karena pada hakekatnya minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani seseorang, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat seperti yang telah disebutkan serta dapat mengancam kehidupan masa depan generasi Bangsa dan Negara

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas peraturan daerah kota jayapura nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol pada kawasan pertokoan di kota jayapura ?
2. Apa saja Faktor-faktor penghambat dalam Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 tahun 2013 ?

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, bahwa penelitian normatif adalah jenis penelitian yang fokus pada norma-norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, doktrin, asas hukum.

Jenis Data dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder dan Primer. Data sekunder adalah data olahan yang berasal dari penelusuran yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura. Sedangkan data primer adalah data yang berasal langsung dari para informan yang menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan topik pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pemerintah Kota Jayapura Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Efektivitas dalam hal ini yaitu bagaimana pihak Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan baik dan optimal sebagaimana mestinya. Berikut ini keterangan yang telah disampaikan oleh ibu DA salah satu pegawai instansi Disperindag Kota Jayapura: “Efektivitas penerapan peraturan terkait pelarangan minuman beralkohol pada dasarnya dapat dikatakan telah berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberlakukan telah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia, serta adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah yang secara konsisten mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penjualan minuman beralkohol di Kota Jayapura. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan adanya kerja sama dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah tidak mengharapkan terjadinya perilaku menyimpang di tengah masyarakat sebagai dampak dari konsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi peraturan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Jayapura menurut Disperindag.

Faktor Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2013

Teori Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi oleh sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Jika salah satu faktor lemah, maka hukum akan menjadi tidak efektif atau hanya berlaku secara formalitas saja. Untuk mengukur efektivitas berlakunya Perda minuman beralkohol dapat dilihat dari 4(empat)faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum (undang-undang)
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Masyarakat
- d. Faktor Kebudayaan

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pemerintah Kota Jayapura terkait Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan

Minuman Beralkohol masih belum efektif dan belum optimal sebagaimana mestinya, prosedur yang dijalankan sudah sesuai tetapi hanya tertuju pada pendapatan dan tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan peran yang lebih lagi dari Pemerintah Daerah dengan berfokus pada sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sinkronisasi peraturan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. 2017. Revitalisasi Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat Papua, Malang: Kalimetro Intelegensia.
- Dwi Lestari, Teknologi Fermentasi dan Distilasi, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 30.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua. 2013. Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.